



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 590/080/2023

NOMOR : 05/SKB-33.AT.02/XI/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (2-11-2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No. 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak saat pelantikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

DWI PURNAMA : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 272/SK-KP.02.08/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan sertifikasi tanah milik PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
- a. Mempercepat proses pensertifikatan tanah milik PIHAK KESATU untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum;
 - b. Memenuhi ketepatan waktu, manfaat dan sasaran terhadap proses pensertifikatan tanah milik PIHAK KESATU;
 - c. Pembagian peranan dan tugas PARA PIHAK bersepakat agar tercapainya optimalisasi hasil, efektifitas dan efisiensi biaya.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah terbatas pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. pendaftaran tanah pertama kali atas nama PIHAK KESATU;
 - b. pemeliharaan data pendaftaran tanah atas nama PIHAK KESATU;
 - c. penanganan permasalahan pertanahan tanah milik PIHAK KESATU; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah milik PIHAK KESATU.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:

a. Pendaftaran Tanah:

- 1) menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi tanah kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- 2) mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadis maupun kolektif dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Mengajukan permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, meliputi:

- 1) pemecahan bidang tanah;
- 2) penggabungan bidang tanah;
- 3) pengembalian batas bidang tanah;
- 4) penggantian blanko sertipikat;
- 5) alih media sertipikat; dan
- 6) kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok pemeliharaan data pendaftaran tanah.

c. Penanganan permasalahan pertanahan, melalui:

- 1) penunjukkan, pemasangan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah aset;
- 2) koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pengembalian batas atau pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar;
- 3) menyampaikan permohonan penanganan sengketa dan/atau konflik serta permasalahan hukum PIHAK KESATU dengan pihak lain secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Sosialisasi dan Edukasi

Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi pertanahan, proses pelaksanaan pensertifikatan dan penanganan aset bermasalah milik PIHAK KESATU.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:

a. Pendaftaran Tanah:

- 1) memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) menerbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat termasuk sertipikat elektronik kepada PIHAK KESATU.

- b. Memberikan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Penanganan permasalahan pertanahan, melalui:
 - 1) membantu PIHAK KESATU dengan memberikan asistensi, informasi, bantuan konsultasi dan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis dalam penanganan permasalahan pertanahan atas tanah milik PIHAK KESATU;
 - 2) membantu PIHAK KESATU melakukan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa dan/atau konflik serta permasalahan hukum pertanahan PIHAK KESATU dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Sosialisasi dan Edukasi
Memberikan pemahaman substansi tentang regulasi pertanahan, proses pelaksanaan pensertifikatan dan penanganan aset bermasalah milik PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

PARA PIHAK dapat membentuk tim teknis di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang beranggotakan PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota kesepakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 10
KEADAAN *FORCE MAJURE*

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan *Force Majure* meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan *Force Majure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

- (4) Dalam hal Keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau faksimile atau jasa pos, ekspedisi (kurir), atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

u.p. : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang
Telepon : 024-8311172
Email : bpkad@jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

u.p. : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Kota Semarang
Telepon : 024-8310388
Email : jateng@atrbpn.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DWI PURNAMA

PIHAK KESATU,



NANA SUDJANA

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DWI PURNAMA

PIHAK KESATU,



NANA SUDJANA

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH
 Nomor : 590/080/2023
 Nomor : 05/SKB-33.AT.02/XI/2023
 Tanggal : 2 November 2023

RENCANA KERJA
 PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun		Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						2023	2024 2025	Pihak I	Pihak II		
1	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	1) Pengukuran Kadastral; 2) Penetapan Hak; 3) Penerbitan Sertipikat.	35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	APBD Pemprov Jateng - APBN Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember	V	V	Melakukan Pemberkasan, Pendaftaran Perumahan, Pendampingan Pengukuran dan Pendampingan Pemeriksaan Tanah	Melakukan Pengukuran Kadastral, Pemeriksaan Tanah dan Penerbitan Sertipikat	Sertipikat Tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya Pengamanan BMD berupa Tanah melalui Peningkatan Status Yuridis Tanah Berupa Sertipikat Tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	1) pemecahan bidang tanah; 2) penggabungan bidang tanah; 3) pengembalian batas bidang tanah; 4) penggantian blanko sertipikat; 5) alih media sertipikat; dan 6) kegiatan lainnya yang termasuk	35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	APBD Pemprov Jateng - APBN Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember	V	V	Menyampaikan berkas permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	Memberikan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	Sertipikat Tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan atas BMD berupa Tanah

3	Penyelesaian Permasalahan Pertanian	Asistensi, Layanan Bantuan Konsultasi, Pendapat Hukum dan Penyelenggaraan Mediasi	Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal	APBD Pemprov Jateng	Januari - Desember	V	V	V	Melampirkan Data Inventarisasi Tanah, Identifikasi Tanah Aset yang Bermasalah Serta Langkah-Langkah Penanganan yang Telah Dilakukan	Memberikan Asistensi, Layanan Informasi, Bantuan Konsultasi, Pendapat Hukum dan Penyelenggaraan Mediasi	Terselesainya Permasalahan Pertanian atas Aset Bermasalah	Terwujudnya Kepastian Hukum BMD berupa Tanah Provinsi Jawa Tengah
4	Sosialisasi dan Edukasi	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Regulasi Pertanian, Proses Pelaksanaan dan Penanganan aset Bermasalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBD Pemprov Jateng	April	V	V	V	Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Regulasi Pertanian, Proses Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pertanian	Memberikan Substansi Tentang Regulasi Pertanian, Proses Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pertanian	Terselesainya Sosialisasi dan Edukasi	Meningkatnya Pemahaman Terkait Regulasi Pertanian, Proses Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pertanian

